

SKRIPSI

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN DI
INDONESIA**



Diajukan oleh:

Victor Osmond Tarigan

NPM : 120510930

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN DI
INDONESIA**



Diajukan oleh:

Victor Osmond Tarigan

NPM : 120510930

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Setelah Direvisi

Berdasarkan Masukan Dalam Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum

Tanggal

Tanda Tangan

: 26 Juli 2016

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature appears to be "AL" followed by a stylized flourish.

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTTO

“ Allahku Tidak Berubah Dalam Kasihnya kepadaku Dan Ia Akan Datang Serta Menolongku ”

**“NIAT BAIK, PASTI DIBERIKAN JALAN YANG TERBAIK
OLEH TUHAN”**

“ORA ET LABORA”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil karya tulis ini saya persembahkan kepada:
Tuhan Yesus, atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini.

Kedua orang tuaku yang senantiasa membimbing dan memberikan semangat dalam mengerjakan Skripsi ini. Kepada Adiku Olivia yang sama- sama berjuang dalam mengerjakan tugas akhir yang selalu memberikan semangat dan nasihat dalam mengerjakan penulisan ini. Ir. Hirsam Ridwan dan Ibu Sri Mulyani yang memberikan nasihat dan membimbing selama menempuh kuliah dan penulisan skripsi.

II Mimi, Kezia Purba dan Lidya Purba yang selalu memberikan nasihat dan semangat dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Keluarga UKM Badminton UAJY; Andi, Givan, Alex, Yunita, Riki, Jason, Meilanie, Bertha dan teman-teman yang lain, yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi. Semoga kebersamaan kita tidak berhenti hanya sampai di UKM saja tapi kelak sampai kita berkeluarga nanti.

Teman- Teman KKN 68 Dusun Ketaon Joseph, Eva, Echa. Febri, Lauren, Aji, dan Briant yang sama-sama berjuang dalam mengerjakan skripsi, terima kasih atas motivasi dan kebersamaan kita.

Semoga Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik dan senantiasa melindungi dalam kehidupan kita masing-masing.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN DI INDONESIA" tanpa berkat dan karunia Tuhan penulis percaya bahwa skripsi ini tidak akan berkenan dan menghasilkan. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tersusunnya skripsi ini tidak lain karena adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan kepada:

1. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai lembaga yang menaungi penulis dalam menuntut ilmu serta sebagai lembaga sosial bagi penulis.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah berkenan memberikan pengantar izin penelitian kepada penulis guna memenuhi persyaratan penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu E. Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan menasehati dalam menyusun

rencana studi semester dari awal hingga terselesaikannya seluruh mata kuliah dan penulisan skripsi ini

5. Bapak Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan bimbingan dan nasehat dalam penulisan skripsi.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajar dan memberi ilmu kepada penulis dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi Cq. Kabiro HUMAS yang bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian dengan menunjuk Bapak Rasmala Aritonang sebagai narasumber.
8. Bapak Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum KALITBANG Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku narasumber praktisi yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi serta penjelasan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Rasmala Aritonang anggota Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi selaku narasumber praktisi yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi serta penjelasan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini
10. Bapak Dr. Arief Setiawan, S.H, M.Hum Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia selaku narasumber akademisi yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi serta penjelasan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

11. Kedua orang tua bapak N. Tarigan dan ibu Rosiana yang tidak henti-hentinya memberikan nasihat dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Adikku Olivia yang sama-sama berjuang dalam mengerjakan tugas akhir dalam studinya
12. Ternan-ternan Fakultas Hukum angkatan 2012 yang memberikan dukungan serta koreksi, yang sama-sama berjuang dari awal mahasiswa baru sampai akhirnya kita mengerjakan tugas akhir.
13. Tata Usaha FH UAJY yang membantu memberikan pelayanan administrasi perkuliahan dan penelitian skripsi.
14. Staf Perpustakaan FH UAJY yang membantu dalam menyediakan berbagai literatur dalam penulisan skripsi ini.
15. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan kemampuan, pengetahuan serta analisa penulis yang masih sedikit sehingga pada kesempatan ini penulis menerima kritikan serta saran dari rekan-rekan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini nantinya. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

Penulis

ABSTRACT

Judicial practice in Indonesia, many pretrial ruling that is considered detrimental to the party. Those who feel aggrieved against the verdict of the pretrial, make legal effort to examine the verdict. The parties have different arguments to legal effort. One reason for the rule of law on pre-trial has not been set clearly, decisively and systematically in a single statute. Based on pretrial practices in Indonesia, then the real question (1) How is the legal arguments in the practice of filing legal effort against the verdict of pretrial in Indonesia? (2) How appropriate legal formulations to achieve legal protection against the verdict of the pretrial? This study is a normative legal research, using library research and interviews. The results of this research is a translation of the arguments of the parties to propose remedies. That it because the rule of law pretrial regarding legal effort against the verdict has not been set clearly and systematically. Formulations right in realizing legal protection against the verdict of the pretrial. The short term the Supreme Court must issue rules on legal effort for the verdict of the pretrial order there is a guideline for the parties to take legal actions and the long term with the reformulation of the Criminal Procedure Code, especially regarding the institution of pretrial so manifest clear rules and systematic in bringing legal protection against the verdict of the pretrial.

Keywords: Legal effort, Verdict, Pretrial.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2016

Yang menyatakan,

Victor Osmond Tarigan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12

3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Metode Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum.....	18
1. Pengertian dan Tujuan Upaya Hukum.....	18
2. Upaya Hukum Biasa.....	20
a. Pemeriksaan Tingkat Banding.....	20
b. Pemeriksaan Tingkat Kasasi.....	32
3. Upaya Hukum Luar Biasa.....	37
a. Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.....	38
b. Pemeriksaan Peninjauan Kembali.....	39
B. Putusan Pengadilan.....	41
1. Pengertian Putusan Pengadilan dan Praperadilan.....	41
2. Jenis Putusan Pengadilan.....	41
3. Formalitas Putusan Pengadilan dan Putusan Praperadilan.....	43
C. Gambaran Umum Praperadilan	
1. Sejarah Praperadilan.....	45
2. Pengertian dan Tujuan Praperadilan.....	47
3. Pihak-Pihak Yang Bisa Mengajukan Praperadilan.....	48
4. Mekanisme Praperadilan.....	50

D. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan.....	52
1. Argumentasi Upaya Hukum dalam pengajuan upaya hukum terhadap putusan praperadilan dalam praktik di Indonesia.....	52
a. Argumentasi hukum secara umum upaya hukum terhadap putusan praperadilan.....	53
b. Argumentasi upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan.....	53
c. Argumentasi upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan.....	64
d. Argumentasi upaya hukum peninjauan kembali Terhadap putusan praperadilan.....	74
Tabel Analisis Pengajuan Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan.....	85
2. Alternatif untuk mewujudkan payung hukum terhadap putusan praperadilan.....	90
a. Jangka Pendek.....	90
b. Jangka Panjang.....	92

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA